



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kelas A.

**BAB III**  
**UPTD BALAI LATIHAN KERJA**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 4**

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan balai latihan kerja.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja pada UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. pelaksanaan promosi program pelatihan kerja;
- c. pelaksanaan penyusunan kegiatan pelatihan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan penyusunan instruktur dan calon peserta pelatihan;
- e. pelaksanaan pengadaan suku cadang dan peralatan pelatihan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di UPTD kepada kepala dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Bagian Sub Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (5) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing.

- (3) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
- (4) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing.
- (5) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (6) Kepala wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (8) Setiap Kepala wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai pada perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **JABATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD BALAI LATIHAN KERJA**



BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI